



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim usaha dan investasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 16) .
13. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;

16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Penanaman dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala BPMPD yang ditetapkan dengan uraian tugas yang jelas.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. Efisien dan berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP di bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan Penanaman Modal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh BPMPD.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala BPMPD.

BAB IV
TATA CARA, PROSEDUR DAN STANDAR PTSP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan PTSP

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal diajukan kepada BPMPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.

Bagian Kedua
Prosedur dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan dengan alur sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Waktu Penyelesaian

Pasal 8

- (1) BPMPD memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu proses penyelesaian perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal mengacu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan perizinan pada BPMPD terdiri dari :
 - a. izin; dan
 - b. non izin.

(2) Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Perizinan :

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha;
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger);
8. Izin Usaha Perubahan;
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Penanaman Modal;
10. Izin Gangguan (HO) Bidang Penanaman Modal;
11. Izin – izin lain dalam rangka Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Pelayanan Non Perizinan :

1. Fasilitas Bea Masuk Atas Import Mesin;
2. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Baku;
3. Usulan untuk Mendapatkan Fasilitas PPh Badan;
4. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
6. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA);
8. Insentif Daerah;
9. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada kepala BPMPD dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh BPMPD, apabila pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh BPMPD, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan Perijinan.
- (3) BPMPD wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII INFORMASI

Pasal 11

- (1) BPMPD wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu dan prosedur pelayanan perijinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh BPMPD, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media cetak dan elektronik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011
NOMOR 13.**